



EVALUASI PERATURAN WALI KOTA CIMAH I TENTANG KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PPDB PADA TINGKAT SMP DI KOTA CIMAH I

Aghitsna Nur Idjaziah¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Mendeskripsikan, menganalisis tentang evaluasi dari sistem zonasi pada jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi yang ada dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sistem zonasi di kota cimahi dibagi menjadi zonasi kecamatan, yaitu kecamatan cimahi utara dengan total 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, kecamatan cimahi Tengah total 6 (enam) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, dan terakhir kecamatan cimahi Selatan dengan total 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan dinilai belum cukup efektif dalam mencapai tujuannya, yakni pemerataan Pendidikan dengan menghilangkan istilah sekolah *favorite* dan tidak *favorite*. Masih banyak orang tua yang merasa kebingungan dengan sistem zonasi ini karena kesusahan untuk mendaftarkan anaknya, apalagi dilihat dari kecukupan sekolah juga dalam jumlahnya belum cukup dan sarana fasilitasnya juga masih belum merata.

Kata Kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sistem Zonasi, Kota Cimahi.

Abstract

This research was conducted with the aim of describing and analyzing the evaluation of the zoning system in the new student admission pathway (PPDB) at the junior high school level (SMP) in Cimahi City, as outlined in the Cimahi Mayor Regulation Number 14 of 2024 concerning New Student Admissions (PPDB) for Kindergarten (TK), Elementary School (SD), and Junior High School. (SMP). The method in this research uses a qualitative research methodology with a descriptive approach. The zoning system in Cimahi city is divided into sub-district zoning, namely Cimahi Utara sub-district with a total of 5 public junior high schools, Cimahi Tengah sub-district with a total of 6 public junior high schools, and finally Cimahi Selatan sub- district with a total of 5 public junior high schools. The

research results indicate that the zoning system implemented is considered not yet effective in achieving its goal, which is to equalize education by eliminating the terms favorite and non-favorite schools. Many parents are still confused by this zoning system because they find it difficult to register their children, especially considering that the number of schools is still insufficient and the facilities are not evenly distributed.

Keywords: *New Student Admission, Junior High School (SMP), Zoning System, Cimahi City.*

PENDAHULUAN

Pemerintah wajib memberikan pelayanan dalam bidang Pendidikan yang berkualitas pada seluruh warga negara nya. Dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas” (Pusdiklat Perpusnas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 2003). Pendidikan yang diberikan harus berkualitas karena dengan Pendidikan yang berkualitas diyakini dapat meningkatkan mutu Pendidikan di suatu negara tersebut. Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada jenjang Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan menyediakan 4 (empat) jalur pendaftaran, yaitu: 1. Zonasi, 2. Prestasi, 3. Afirmasi, 4. Perpindahan Orangtua/Wali. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada Kebijakan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan adalah merupakan hukum yang dapat ditegakkan yang mengatur kehidupan manusia dan berlaku bagi seluruh warga negara. Setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan seberapa serius pelanggaran tersebut, dan otoritas yang berwenang akan memberikan hukuman di depan umum (Dr. Sahya Anggara, 2018), sedangkan sistem zonasi ini adalah cara penyesuaian dari sistem

rayonisasi yang hanya memperhatikan capaian peserta didik pada aspek akademik, sementara sistem zonasi menemukannya pada aspek non akademik yaitu dengan perhitungan jarak tempat tinggal dan sekolah secara lebih terbuka dan adil (Kemendikbud, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan tersebut dengan melalui Peraturan Gubernur atau Wali Kota yang menjadi acuan Dinas Pendidikan untuk melakukan penyusunan prosedur penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada daerahnya masing – masing untuk dilaksanakan disetiap satuan pendidikannya. Di Kota Cimahi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan menyediakan 4 (empat) jalur pendaftaran yaitu: Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan OrangTua/Wali. Untuk jalur zonasi Kota Cimahi membagi 3 (tiga) wilayah zonasi Kota Cimahi sesuai kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Cimahi Selatan.
2. Kecamatan Cimahi Tengah.
3. Kecamatan Cimahi Utara

Dengan menyediakan kouta jalur penerimaan zonasi sebanyak 50%. Penerapan jalur zonasi pada pendaftaran peserta didik baru menyebabkan permasalahan. Pada tahun 2018 dalam portal berita Jabar Ekspres Bapak Dikdik S Nugarahawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi pada tahun itu, mengatakan bahwa menurutnya sistem zonasi ini tidak tepat diterapkan di Kota Cimahi, karena posisi sekolah di Kota Cimahi cukup saling berdampingan. Sedangkan pada tahun 2019 dalam portal berita Pikiran Rakyat menurut Bapak Hendra Gunawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi pada tahun 2019 berpendapat

bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam menyelenggarakan pelaksanaan PPDB di Kota Cimahi, pada sistem zonasi ini terlihat masih terdapat wilayah – wilayah yang sarana pelayanan pendidikannya tidak merata. Sehingga, peserta didik yang tempat tinggalnya cukup jauh dipastikan kalah dan tidak akan bisa lolos pendaftaran ke sekolah negeri yang ada di Kota Cimahi. Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Cimahi telah didatangi oleh orang tua siswa yang merasa tidak puas dengan melaporkan permasalahan yang terjadi dari adanya sistem zonasi dalam PPDB untuk jenjang SMP di Kota Cimahi. Dengan menuntut 3 (tiga) hal, diantaranya adalah:

1. Tuntutan pertama yaitu pemerintah daerah Kota Cimahi diminta melakukan evaluasi menyeluruh perihal pelaksanaan PPDB di Kota Cimahi karena diduga ada timbul beberapa kasus penyimpangan. Menurut Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Ada 8.000 peserta didik yang sudah lulus sekolah dasar (SD) namun hanya 1.600 peserta didik yang mendaftar ke 32 SMP swasta di Cimahi. Sehingga adanya penurunan sebanyak 251 peserta didik pada sekolah swasta. Karena tahun lalu ada 1.960 peserta didik yang mendaftar tetapi pada tahun 2023 hanya 1.604 peserta didik. Ini membuktikan sekolah negeri gemuk tidak selaras dengan SK Wali Kota Cimahi No. 421/Kep 1706 – Disdik / 2022 Tentang Jumlah Rombongan Belajar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022 / 2023 bahwa satu kelas diisi oleh 32 – 36 siswa.
2. Tuntutan Kedua, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendesak agar pemerintah daerah khususnya Wali Kota Cimahi untuk menjatuhkan hukuman (sanksi) kepada sekolah negeri yang dalam penyelenggaraan PPDB dicurigai melanggar Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, dan SMP.
3. Tuntutan ketiga, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menyerukan kembali evaluasi pada sistem zonasi karena

penyelenggaraan zonasi dalam PPDB tidak membuat jarak peserta dekat dengan sekolah melainkan menciptakan ruang terjadinya kecurangan. Dugaan kecurangan dengan menggunakan dengan sebutan zonatip (zona titipan).

Selain permasalahan yang dituntut orangtua siswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, ada beberapa permasalahan yang terjadi juga salah satunya peserta didik yang tinggal di wilayah Padasuka tepatnya di RT 01, RT 09, RW 09, dan RW 06 mengungkapkan bahwa sistem zonasi ini mempersulit untuk masuk ke sekolah negeri karena wilayah Padasuka merupakan wilayah yang jauh dari jangkauan sekolah, sehingga jarang ada peserta didik di wilayah tersebut yang masuk ke sekolah negeri. Dan permasalahan juga terjadi pada peserta didik yang bertempat tinggal di Cibeureum RT 04, RW 11, Desa Cibeureum sebab ada 4 (empat) peserta didik yang tidak lolos dengan alasan kuota jalur zonasi di SMP negeri sudah penuh. Hal ini menunjukkan bahwa zonasi dalam PPDB jenjang SMP di Kota Cimahi ini belum efektif, karena hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan sistem zonasi sehingga menimbulkan respon yang kurang baik dari masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan zonasi ini adalah menambah unit SMP negeri baru pada tahun 2019 yaitu SMPN 12 di Kelurahan Pasirkaliki dan SMPN 13 di Kelurahan Citeureup dan tahun 2020 yaitu SMPN 14 di Kelurahan Padasuka, SMPN 15 di Kelurahan Cibeber dan SMPN 16 di Kelurahan Cigugur Tengah. Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi dibutuhkan pengevaluasian dari sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan. (Dunn, 2003). Dalam mengevaluasi kebijakan tentang sistem zonasi di Kota Cimahi dapat menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn terdapat 6 dimensi untuk menjadi ukuran menentukan jalannya sebuah evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai?

Efektivitas tentang apakah sebuah kebijakan sudah memenuhi hasil serta tujuan yang diinginkan. Jika sudah melakukan kegiatan publik, dampaknya ternyata tidak menuntaskan masalah masyarakat, maka kebijakan itu bisa dinyatakan tidak efektif dan harus diperbaiki atau bahkan dihapus.

- 2) Efisiensi, yakni seberapa banyak usaha untuk mencapai hasil yang diharapkan?

Efisiensi tentang sebuah kebijakan publik telah diimplementasikan secara sia-sia dan tidak layak untuk diimplementasikan jika tujuan yang ingin dicapai cukup jelas, namun metode penerapannya memerlukan biaya yang terlalu besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

- 3) Kecukupan, yaitu sejauh mana pencapaian yang dikehendaki untuk menuntaskan masalah?

Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, menunjukkan bahwa tujuan yang dicapai sudah memadai dalam banyak hal. Sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi peluang, nilai, atau kebutuhan yang menimbulkan masalah disebut memadai.

- 4) Pemerataan, yaitu berbicara tentang apakah manfaat yang didistribusikan suatu kebijakan sudah merata pada kelompok lainnya?

Keadilan yang dilayani dan dicapai oleh tujuan kebijakan publik adalah keadilan dalam kebijakan publik.

- 5) Responsivitas, yaitu berbicara tentang apakah hasil dari kebijakan memenuhi kebutuhan, predensi, dan nilai suatu kelompok?

Responsivitas (responsiveness) berkaitan dengan sejauhmana sebuah kebijakan bisa memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai sebuah kelompok masyarakat". Kriteria daya tanggap sangat penting karena, meskipun suatu analisis berhasil melewati semua pengujian lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan), analisis tersebut tetap tidak efektif jika analisis tersebut tidak mampu memenuhi

kebutuhan nyata masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

- 6) Ketepatan, berbicara tentang apakah hasil yang dikehendaki benar bermanfaat?

Pentingnya atau biaya dari tujuan program dan keandalan asumsi yang mendasarinya mendorong ketepatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan, menganalisis tentang evaluasi dari sistem zonasi pada jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi yang ada dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri (Sugiono, 2013). Unit analisis dan informan adalah pihak yang mempunyai kaitan dengan fenomena masalah yang ada dalam penelitian, mengantongi data dan bersedia untuk memberikan data untuk menunjang proses penelitian, yaitu Dinas Pendidikan, Peserta Didik SMP dan Instansi SMP Negeri yang ada di Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama dengan studi Pustaka dari beberapa literatur berupa buku, jurnal dan berita, kedua dengan studi lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pertama dengan mereduksi data, kedua penyajian data dan ketiga penarikan Kesimpulan. Rencana Keabsahan Data dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan memanfaatkan bahan referensi terkait dengan evaluasi peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi pada penerimaan

peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Cimahi, SMPN 1 Cimahi, dan SMPN 9 Cimahi.


PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mengenai sistem zonasi pada BAB V pasal 19 sampai dengan pasal 22 masing-masing berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Wilayah Zonasi terdiri dari wilayah zonasi kecamatan:

a. Cimahi Utara;

Wilayah Zonasi Kecamatan Cimahi utara yang didalamnya dibagi menjadi 4 (empat) bagian zona sesuai dengan banyaknya kelurahan, yang akan dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi (2024)



Gambar1.1 Wilayah Zonasi Kecamatan Cimahi Utara

Tentang wilayah zonasi kecamatan cimahi utara yang membagi 4 (empat) radius zona untuk pendaftaran jalur zonasi sesuai dengan kelurahan yang ada di kecamatan cimahi utara. Kelurahan cipageran yang terdiri dari 2 SMP, yaitu SMPN 11 Cimahi dan SMPN 5 Cimahi dengan jarak yang berdekatan dengan SMP swasta, yaitu SMP Ulul Azmi, SMP Baitul Izzah, SMP

Taruna Mandiri dan SMP IT AL Kausar. Kelurahan Citeureup terdiri dari 1 SMP yaitu SMPN 13 Cimahi, dengan jarak yang berdekatan dengan SMP swasta yaitu, SMP Sabilul Wafa, SMP Tut Wuri, SMP Tridaya, SMP Penabur dan SMP Pasundan 1. Kelurahan Cibabat terdiri dari 1 SMP yaitu SMPN 10 Cimahi dengan jarak yang berdekatan dengan SMP swasta, yaitu SMP Nur Arrahman, SMP Al Maqom, SMP PGRI 4 dan Kelurahan Pasirkalili terdiri dari 1 SMP juga yaitu SMPN 12 Cimahi, di kelurahan pasirkaliki ini tidak tersedia SMP swasta.

b. Cimahi Tengah;

Wilayah Zonasi Kecamatan Cimahi tengah yang didalamnya dibagi menjadi 6 (empat) bagian zona sesuai dengan banyaknya kelurahan, yang akan dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Gambar1.1 Wilayah Zonasi Kecamatan Cimahi Tengah



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cimahi (2024)

Berdasarkan gambar 4.8 tentang wilayah zonasi kecamatan cimahi tengah yang membagi 6 (empat) radius zona untuk pendaftaran jalur zonasi sesuai dengan kelurahan yang ada di kecamatan cimahi utara. Kelurahan padasuka yang terdiri dari 2 SMP, yaitu SMPN 11 Cimahi dan SMPN 5 Cimahi, di kelurahan padasuka tidak tersedia SMP swasta. Kelurahan Setiamanah terdiri dari 1 SMP yaitu SMPN 3 Cimahi, di kelurahan Setiamanah tidak tersedia SMP swasta. Kelurahan Cimahi tidak

memiliki sekolah negeri, hanya tersedia 1 (satu) sekolah SMP swasta yaitu SMP Pasundan 3. Kelurahan Karangmekar terdiri dari 2 SMP yaitu SMPN 1 Cimahi dan SMPN 6 Cimahi, dengan jarak yang berdekatan dengan SMP swasta yaitu SMP PGRI 1 dan SMP PGRI 3. Kelurahan Baros hanya terdiri dari 1 SMP yaitu SMPN 2 Cimahi, dengan jarak yang berdekatan dengan SMP swasta, yaitu SMP Wiyata Bakti dan SMP Kartika XIX-3. Kemudian, kelurahan Cigugur Tengah yang hanya terdiri dari 1 SMP yaitu SMPN 16 Cimahi dengan jarak yang berdekatan dengan SMP swasta, yaitu SMP PGRI 5 dan SMP Muhammadiyah 5.

c. Cimahi Selatan;

Wilayah Zonasi Kecamatan Cimahi Selatan yang didalamnya dibagi menjadi 5 (lima) bagian zona sesuai dengan banyaknya kelurahan, yang akan dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.3 Wilayah Zonasi Kecamatan Cimahi Selatan



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi (2024)

Tentang wilayah zonasi kecamatan selatan tengah yang membagi 5 (lima) radius zona untuk pendaftaran jalur zonasi sesuai dengan kelurahan yang ada di kecamatan cimahi utara. Kelurahan Cibebber hanya terdiri dari 1 SMP negeri yaitu SMPN 15 Cimahi, dengan jarak yang dekat dengan SMP Swasta yaitu,

SMP Warga Bakti. Kelurahan Leuwigajah yang hanya terdiri dari 1 (satu) SMP negeri yaitu SMPN 8 Cimahi, dengan jarak yang dekat dengan SMP Swasta yaitu, SMP PGRI Leuwigajah, SMP Kreatif Bangsa. Kelurahan Utama juga hanya terdiri dari 1 (satu) SMP negeri yaitu SMPN 9 Cimahi, dengan jarak yang dekat dengan SMP Swasta yaitu, SMP Santo Mikael, SMP Plus YPP Darussurur. Kelurahan Cibereum terdiri dari 1 (satu) SMP negeri yaitu SMPN 7 Cimahi, dengan jarak yang dekat dengan SMP swasta yaitu SMP Dharma Kartini, SMP PGRI Cibereum, SPM Al Mas'udiyah, SMP Muslimin, SMP Baitul Ansor. Terakhir, Kelurahan Melong hanya memiliki 1 (satu) SMP negeri yaitu SMPN 4 Cimahi dan 1 (satu) SMP Swasta yaitu SMP Pasundan 2.

Mengenai Kouta PerJalur dalam Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Gambar 1.4 Kouta Per Jalur Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi

	
KUOTA PER JALUR JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	
75%	ZONASI SUDAH TERMASUK PALING BANYAK 5% UNTUK CALON PESERTA DIDIK LUAR KOTA (KHUSUS SATUAN PENDIDIKAN PERBATASAN)
15%	AFIRMASI PALING SEDIKIT 15% DARI DAYA TAMPUNG SEKOLAH DIPERUNTUKAN CALON PESERTA DIDIK DARI KALANGAN KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU DAN DISABILITAS
5%	PRESTASI PALING BANYAK 5% DARI DAYA TAMPUNG SEKOLAH UNTUK SISWA YANG BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
5%	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI PALING BANYAK 5% DARI DAYA TAMPUNG SEKOLAH APABILA KUOTA MASIH TERSEDIA MAKA AKAN DIALIHKAN UNTUK PESERTA DIDIK ANAK GURU/GTK YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIMAH

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi (2024)

Mengenai rombongan belajar pada jenjang SMP negeri di Kota Cimahi, diatur dalam Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 420/Kep.1761- Disdik/2024. Tentang Jumlah Rombongan Belajar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025, yang akan dijelaskan dalam

tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Rombongan Belajar Jenjang SMP

No	Nama Sekolah	Kelurahan	Jumlah Rombel Kelas 7
1	SMP NEGERI 1	Karangmekar	10
2	SMP NEGERI 2	Baros	10
3	SMP NEGERI 3	Setiamanah	10
4	SMP NEGERI 4	Melong	10
5	SMP NEGERI 5	Cipageran	10
6	SMP NEGERI 6	Karangmekar	9
7	SMP NEGERI 7	Cibeureum	8
8	SMP NEGERI 8	Leuwigajah	9
9	SMP NEGERI 9	Utama	10
10	SMP NEGERI 10	Cibatabat	8
11	SMP NEGERI 11	Cipageran	5
12	SMP NEGERI 12	Pasirkaliki	6
13	SMP NEGERI 13	Citeureup	5
14	SMP NEGERI 14	Padasuka	5
15	SMP NEGERI 15	Cibeber	5
16	SMP NEGERI 16	Cigugur Tengah	5

Sumber : Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 420/Kep.1761-

Disdik/2024

Berdasarkan tabel diatas, setiap SMP memiliki rombongan belajar paling banyak itu 10 rombongan yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5 dan SMPN 9 dan paling sedikit 5 rombongan yaitu SMPN 11, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16. Rombongan ini ditentukan sesuai kebutuhan sekolah.

Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Cimahi tahun ajaran 2024 – 2025, jalur zonasi menjadi jalur pertama yang dibuka untuk pendaftaran. Tahapan pelaksanaan jalur zonasi akan dilaksanakan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi

No	Tahapan Pelaksanaan	Tanggal	Waktu
1	Tahapan Pendaftaran	April 2024	
2	Pendaftaran Online	10 s.d 14 Juni 2024	00.00 s.d. 23.59
3	Masa Seleksi, Verifikasi dan Validasi	10 s.f 19 Juni 2024	07.00 s.d 16.00
4	Pengumuman Hasil Seleksi	20 Juni 2024	13.00
5	Masa Sanggah: Tingkat Sekolah Tingkat Kota	24 – 25 Juni 2024 24 – 25 Juni 2024	08.00 s.d 14.00 08.00
6	Pengumuman Pasca Sanggah	26 Juni 2024	13.00
7	Daftar Ulang	27 – 29 Juni 2024	08.00 s.d 14.00
8	Awal Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	

Sumber: Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 420/Kep.1733- Disdik/2024

Pada evaluasi kebijakan ini peneliti akan mengevaluasi Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi. Peneliti

mengevaluasi kebijakan tersebut dengan harapan menjadi lebih baik kedepannya, dengan tujuan dari kebijakan tersebut adalah pemerataan pendidikan di Kota Cimahi. Kriteria keberhasilan kebijakan ini menggunakan 6 (enam) kriteria menurut William N Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Evaluasi dari Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi, adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penjelasan indikator dari efektivitas, pertama dilihat dari pencapaian kebijakan yang dilaksanakan sesuai harapan dan tujuan. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi ini dalam pencapaian tujuannya masih ada kekurangan, masih terjadi permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi, seperti website yang kebijakan sistem zonasi ini belum cukup efektif, karena walaupun dikatakan efektif bagi peserta didik yang diterima dengan jalur zonasi, tetapi aspek – aspek lainnya belum terpenuhi selain itu jumlah sekolah yang belum merata dan istilah sekolah *favorite* dan tidak *favorite* belum hilang dikalangan masyarakat. Namun masih ada banyak yang harus dimaksimalkan agar maintenance, kesalahan penepatan titik koordinat dan Kartu Keluarga berdomisili Kota Cimahi tetapi belum 1 (satu) tahun. Selain itu, sistem zonasi juga masih belum selaras dengan aspek lainnya, seperti aspek kedisiplinan yang masih selalu ada saja peserta didik yang datang kesiangan ke sekolah padahal jarak dari rumah ke sekolah itu dekat. Zonasi ini dinilai tidak efektif pada sebagian masyarakat, seperti anaknya ingin bersekolah disekolah negeri, tetapi jarak rumah dengan sekolah yang diinginkan terlalu jauh, akan tetapi diwilayahnya tidak ada sekolah negeri, yang berakhir

bersekolah ke swasta atau memaksa masuk ke negeri dengan 'nyogok' itu semua karena jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Cimahi masih belum merata, masih ada beberapa wilayah di Kota Cimahi yang tidak memiliki sekolah menengah pertama negeri dan sebaliknya ada beberapa wilayah yang memiliki sekolah menengah pertama negeri yang memiliki sekolah menengah pertama negeri lebih dari 1 (satu). Kemudian, sistem zonasi ini dilapangan belum sesuai dengan harapan. Masyarakat tidak bisa menerima jika anaknya dengan nilai yang besar tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya. Sedangkan banyak anak yang memiliki nilai kecil bisa masuk kesekolah hanya karena jaraknya dekat dengan sekolah. Hal itu membuat calon peserta didik lebih tenang rumah dekat dengan sekolah dibandingkan memiliki prestasi tetapi jarak rumahnya jauh dari sekolah yang diinginkan. Kedua dilihat dari kebijakan yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan, sistem zonasi sudah mencapai tujuannya dengan menghilangkan sekolah *favorite* dan tidak *favorite*, tetapi masih ada tujuan yang belum berhasil dicapai oleh sistem zonasi ini yaitu pemerataan pendidikan. Dalam pelaksanaannya dilapangan harus lebih dimaksimalkan lagi dengan memperhatikan aspek – aspek disampingnya, sebab output yang diberikan belum maksimal maka *feedback* yang diberikan masyarakat pun akan kurang bagus tentang sistem zonasi ini. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara tentang efektifitas peraturan wali kota cimahi tentang sistem zonasi di kota cimahi ini dapat mencapai semua tujuannya dengan memperhatikan aspek – aspek pendukungnya.

2. Efisiensi

Penjelasan indikator dari efisiensi, pertama dilihat dari kapasitas sumber daya manusia. Salah satu penunjang dari keberhasilan suatu kebijakan adalah kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan pelayanan langsung kepada yang terkait, maka dari itu Dinas Pendidikan Kota Cimahi membuat

susunan panitia dengan beberapa sumber daya manusia yang ikut serta pada kebijakan zonasi dalam PPDB setiap tahunnya. Kedua, dilihat dari peran untuk mendukung kebijakan yaitu dengan pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi pada masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan sistem zonasi. Kedua dilihat dari efisiensi waktu, sistem zonasi ini dalam prosesnya dengan waktu sudah cukup efisiensi, karena pendaftaran dengan jalur zonasi ini sudah sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Dinas Pendidikan.

3. Kecukupan

Penjelasan indikator dari kecukupan pertama dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan dilapangan apakah mengatasi masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Berdasarkan hasil penelitian ternyata sistem zonasi ini dalam prosesnya malah menimbulkan masalah baru diantaranya kebingungan para orangtua, kecurangan – kecurangan hingga Praktik jual beli kursi masih terjadi, begitupun dengan sogok menyogok yang kenyataannya masih terjadi. Hal itu tentu membuat proses pelaksanaan sistem zonasi terganggu, karena kouta akan terisi oleh orang – orang yang tidak mendaftar sebagaimana mestinya, dan tentunya merugikan peserta didik. Dalam kecukupan ini dinilai tidak mengatasi masalah. Lalu kedua dilihat dari kecukupan sarana dan prasarana, di Kota Cimahi itu masih terasa perbedaannya, sekolah yang dulunya mendapat istilah sekolah *favorite* tentunya sudah terjamin fasilitasnya. Berbeda dengan sekolah – sekolah lain, terutama dengan sekolah – sekolah yang baru dibangun, fasilitasnya pun pasti berbeda dan sampai saat ini SMPN 15 yang dibangun tahun 2020 belum memiliki gedung sendiri, masih menumpang bersama bangunan SDN Cibeber Mandiri 2.

4. Pemerataan

Penjelasan indikator dari pemerataan dilihat dari kebijakan yang diimplementasikan sudah merata atau belum. Jumlah SMPN di

Kota cimahi ini masih kurang, masih belum cukup menyerap lulusan dari SDN yang ada di Kota Cimahi. Hal itu dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Lulusan dan Daya Tampung SMPN di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Lulusan SD	Jumlah SMP	Rombel Kelas 7	Daya Tampung	Jumlah Daya
1	Cimahi Selatan	2,836	SMP 4 Cimahi	10	320	1,344
			SMP 7 Cimahi	8	256	
			SMP 8 Cimahi	9	288	
			SMP 9 Cimahi	10	320	
			SMP 15 Cimahi	5	160	
			SMP 1 Cimahi	10	320	
			SMP 2 Cimahi	10	320	
			SMP 3 Cimahi	10	320	
			SMP 6 Cimahi	9	288	
			SMP 14 Cimahi	5	160	

			SMP 16 Cimahi	5	160	
3	Cimahi Utara	1,822	SMP 5 Cimahi	10	320	1,088
			SMP 10 Cimahi	8	256	
			SMP 11 Cimahi	5	160	
			SMP 12 Cimahi	6	192	
			SMP 13 Cimahi	5	160	
Total Lulusan SDN SMPN Kota Cimahi			4.367	Total Daya Tampung SMPN Kota Cimahi		4.000

Sumber : Data Olahan Peneliti (2024)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah lulusan SD dengan jumlah SMPN serta daya tampung yang ada di Kota Cimahi ini tidak memenuhi semua siswa untuk melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama yang ada di kecamatannya. Masih banyak kekurangan yang ada pada kebijakan sistem zonasi di kota cimahi ini dalam hal pemerataan, dimulai dari pemerataan lokasi sekolah, pemerataan sarana dan prasarana sekolahnya. Kota Cimahi masih kekurangan SMP negeri. Contohnya di wilayah Cibogo yang tidak memiliki SMP negeri, sementara untuk mendaftar sekolah negeri yang bisa disebut terdekat sudah tidak bisa karena kalah dengan yang lebih dekat dengan sekolahnya. Dalam pemerataan pendidikan ini belum terasa merata dan adil karena melihat dari jumlah dan posisi sekolah pun tidak merata bahkan masih ada wilayah yang belum memiliki SMP negeri yang dekat dekat wilayah rumahnya. Kemudian tidak semua peserta didik yang mendaftar dengan jalur zonasi karena rumahnya masuk ke dalam zonasi sekolah

tersebut dapat diterima, itu semua karena disebabkan oleh kuota dari sekolah tersebut sudah penuh dan tidak bisa menerima peserta didik lagi.

5. Responsivitas

Penjelasan indikator dari Responsivitas pertama dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan. Dampak dari sistem zonasi itu menjadikan kondisi kelas cenderung homogen, anak – anak nya ada dalam satu lingkungan rumah yang sama, satu lingkaran pertemanan yang menjadikan anak – anak sudah berkelompok. Berbeda dengan sebelum ditetapkan kebijakan zonasi, anak yang datang bersekolah itu dari berbeda beda wilayah dan belum mengenal satu sama lain. Kedua, dilihat dari tanggapan masyarakat pada suatu kebijakan. Hampir banyak masyarakat yang memberikan tanggapan kontra karena kebijakan sistem zonasi ini mempersulit calon peserta didik untuk memilih sekolah dan alhasil mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya. Hasil dari tanggapan kontra adalah rasa ketidakpuasan yang berujung pada unjuk rasa di depan Gedung pemerintahan, dinas Pendidikan dan juga sekolah terkait yang memang tidak bisa menerima karena tidak memenuhi kriteria yang diberikan sekolah atas dasar kebijakan dari pemerintah tentang aturan sistem zonasi tersebut. Untuk tanggapan atau respon masyarakat secara online peneliti mendapatkan beberapa *comment* masyarakat di *Instagram* Dinas Pendidikan dengan *username* [@disdik_cimahi](#) dibawah ini:

Gambar 1.1 Comment Instagram tentang Sistem Zonasi



Sumber: https://www.instagram.comdisdik_cimahi/

Gambar tersebut merupakan tanggapan masyarakat yang cenderung tidak setuju dengan kebijakan sistem zonasi karena menganggap bahwa kebijakan zonasi ini merugikan dirinya, dan sebagai orangtua yang merugikan anaknya.

6. Ketepatan

Penjelasan indikator dari Ketepatan pertama dilihat dari kebijakan yang tepat sasaran. Sistem zonasi ini dalam PPDB sudah dinilai tepat sasaran, karena kenyataannya memang sudah tepat pada sasaran karena menjadikan anak-anak yang

jaraknya dekat dengan sekolah negeri itu dapat dengan mudah lolos ke sekolah tersebut, seperti di SMPN 14 yang diisi oleh sebagian besar masyarakat padasuka. Kedua dilihat dari hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan, kebijakan sistem zonasi ini sudah dapat menghasilkan pemerataan. Walaupun baru pada pemerataan non akademik, karena akademik masih dipegang oleh sekolah – sekolah terdahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan oleh peneliti diatas mengenai Evaluasi Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi dengan uraian yang dapat ditarik untuk mengambil Kesimpulan sebagai berikut: 1. Efektivitas Efektivitas pada peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi ini dalam mewujudkan pemerataan Pendidikan dan menghilangkan istilah sekolah favorite dan tidak favorite dapat dikatakan belum cukup efektif. Walaupun dikatakan efektif bagi peserta didik yang diterima dengan jalur zonasi, tetapi aspek – aspek lainnya belum terpenuhi selain itu jumlah sekolah yang belum merata, istilah sekolah favorite dan tidak favorite belum hilang dikalangan masyarakat. Dan masih terjadi praktik jual beli kursi untuk masuk ke sekolah negeri tersebut. Masih ada banyak yang harus dimaksimalkan agar sistem zonasi di kota cimahi ini dapat mencapai semua tujuannya dengan memperhatikan aspek – aspek pendukungnya, sehingga sistem zonasi di Kota Cimahi dapat efektif.

Efisiensi Efisiensi pada peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi ini

dapat dikatakan cukup efisien. Dilihat dari layanan sosialisasi sudah maksimal, dengan menyertakan stakeholder terkait seperti Dinas, Instansi sekolah, masyarakat dan mitra Pendidikan kota cimahi untuk mendukung terselenggara PPDB yang sukses. Waktu yang digunakan dalam proses pendaftaran jalur zonasi jugas sudah sesuai yang dijadwalkan, tidak memakan banyak waktu.

3. Kecukupan
Kecukupan pada peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi ini dikatakan kurang dari kriteria kecukupan. Dilihat dari kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah ini tidak terselesaikan dan malah menimbulkan masalah yang harus diatasi. Masalah itu tentu bagi orangtua yang anaknya tidak diterima. Terkait kecukupan sarana prasarana juga belum tercukupi karena fasilitas sarana dan prasana juga belum cukup.

4. Pemerataan
Pemerataan pada peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi ini masih belum cukup pemerataannya. Dimulai dari pemerataan Lokasi sekolah, pemerataan jumlah sekolah, 142 pemerataan sarana dan prasarana sekolah. Di Kota cimahi masih kekurangan SMPN untuk menampung lulusan SDN di Kota Cimahi.

5. Responsibilitas Responsivitas
pada peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi ini mendapat tanggapan negatif. Karena kebijakan sistem zonasi ini dinilai tidak tahu harus dibawa kemana, mempersulit calon peserta didik untuk memilih sekolah dan alhasil mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dan juga menganggap bajwa kebijakan zonasi ini merugikan orangtua dan anaknya.

6. Ketepatan
Ketepatan pada peraturan wali kota cimahi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota

Cimahi ini sudah cukup tepat dan baik. Dilihat dari kebijakan yang tepat sasaran, karena peserta didik bisa bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Sahya Anggara, M.Si, Kebijakan Publik, ed. by Tim Redaksi Pustaka Setia, Cetakan ke (Bandung: CV. Pustaka Setia., 2018)

Kemendikbud, 'Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan Di Sektor Pendidikan', Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2015, p. 1. Diakses di: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>.

Pusdiklat Perpusnas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014)

William N Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik" Edisi Kedua, by Gadjah Mada University Press, (Yogyakarta, 2003)

